



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Yusri Alias Tompel Bin Jufri;
Tempat lahir : Timampu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Puundoho Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 23 Agustus 2019 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Lss



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSRI Alias TOMPEL Bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan Sengaja dan tanpa hak* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRI Alias TOMPEL Bin JUPRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3 S berwarna Ungu;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 91 S berwarna Hitam Ungu;
Dikembalikan kepada Saksi Nadia Yesti Binti Nasrun;
 - 8 (delapan) lembar foto Asusila;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSRI Alias TOMPEL Bin JUPRI, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.16 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita Nadia Yesti Binti Nasrun berangkat menonton bola di Desa Puundoho Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kemudian tidak lama Nadia yesti tiba di Lapangan bola datang terdakwa dan langsung mengambil kunci motor Nadia Yesti dan mengatakan “ayo pergi” dan dijawab Nadia Yesti “mau kemana saya tidak mau” lalu terdakwa pergi dan membawa kunci motor Nadia Yesti lalu tidak lama setelah itu terdakwa kembali lagi dan mengembalikan kunci motor Nadia Yesti kemudian terdakwa memperlihatkan Handphonenya kepada orang yang disamping Nadia Yesti dan terdakwa mengatakan “lihatko semua ini ee” selanjutnya terdakwa tiba-tiba membuka cadar Nadia Yesti dan mengatakan “ini orangnya” setelah itu terdakwa langsung pergi dan Nadia Yesti ke tribun untuk menonton tetapi tidak lama terdakwa datang dan Nadia Yesti meninggalkan terdakwa dan langsung pulang dan Nadia Yesti mendapat informasi dari IKKA bahwa foto tanpa busana atau foto telanjang Nadia Yesti sudah dikirim ke Ratmawati dan disebar di Sosial media;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 di rumah Susanna Misna Binti Misbahuddin Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa menelpon Susan dan mengatakan “masih sering menelpon Nadia Yesti dan dia blokir nomorku dan sering jalan dengan laki-laki lain dan bermalam di penginapan di Lapai” dan Susan menjawab “tidak itu karena dirumahnya sepupuku tinggal” lalu terdakwa menjawab “ada bukti foto kalau pernah bermalam di penginapan dengan laki-laki” dan sekitar satu hari setelah terdakwa menelpon, terdakwa mengirimkan 8 (delapan) foto-foto telanjang dan foto-foto berhubungan badan milik Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp) dan Setelah Susan melihat langsung kemudian dikirimkan ke Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Lss



- Pada hari Senin 19 Agustus 2019 tepatnya dirumah Ratmawati di Kelurahan BatuPutih Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara, terdakwa mengirim foto kepada Ratmawati melalui Messenger tetapi Ratmawati tidak memiliki data internet sehingga mengirim foto-foto tersebut kepada Lina melalui Messenger setelah itu Ratmawati bertanya kepada Lina dengan mengatakan “foto apa itu” dan Lina menjawab “parah, kamu kerumah saja lihat langsung” dan Ratmawati kerumah Lina dan melihat foto tersebut dan menyuruh Lina mengirim foto-foto tersebut ke Nadia Yesti dengan mengatakan “betul ini atau editan” dan Nadia Yesti menjawab “betul, itu foto saya dengan bapaknya Dea (terdakwa)”;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nadia Yesti Binti Nasrun, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui foto telanjang saksi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.16 wita di Desa Lawata Kec. Pakue Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengirim foto telanjang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui yang tahu dan melihat foto telanjang milik saksi yaitu Susan, Ratmawati, Nasrun, Hasbi dan Ikka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa mengirim foto telanjang milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekiar pukul 16.00 wita Nadia Yesti Binti Nasrun berangkat menonton bola di Desa Puundoho Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara kemudian tidak lama Nadia yesti tiba di Lapangan bola datang terdakwa dan langsung mengambil kunci motor Nadia Yesti dan mengatakan “ayo pergiki” dan dijawab Nadia



Yesti “mau kemana saya tidak mau” lalu terdakwa pergi dan membawa kunci motor Nadia Yesti lalu tidak lama setelah itu terdakwa kembali lagi dan mengembalikan kunci motor Nadia Yesti kemudian terdakwa memperlihatkan Handphonenya kepada orang yang disamping Nadia Yesti dan terdakwa mengatakan “liatko semua ini ee” selanjutnya terdakwa tiba-tiba membuka cadar Nadia Yesti dan mengatakan “ini orangnya” setelah itu terdakwa langsung pergi dan Nadia Yesti ke tribun untuk menonton tetapi tidak lama terdakwa datang dan Nadia Yesti meninggalkan terdakwa dan langsung pulang dan Nadia Yesti mendapat informasi dari IKKA bahwa foto tanpa busana atau foto telanjang Nadia Yesti sudah dikirim ke Ratmawati dan disebar di Sosial media;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Susanna Misna Binti Misbahuddin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui foto telanjang Nadia Yesti pada tanggal 19 Agustus 2019 di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa datang mengantar adik saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah seorang duda dan Nadia Yesti belum menikah;
- Bahwa saksi merupakan saudara tiri adik saksi (adik perempuan);
- Bahwa saksi tahu terdakwa pacaran dengan Nadia Yesti;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di rumah saksi Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa menelpon saksi dan mengatakan “masih sering menelpon Nadia Yesti dan dia blokir nomorku dan sering jalan dengan laki-laki lain dan bermalam di penginapan di Lapai” dan saksi menjawab “tidak itu karena dirumahnya sepupuku tinggal” lalu terdakwa menjawab “ada bukti foto kalau pernah bermalam di penginapan dengan laki-laki” dan sekitar satu hari setelah terdakwa menelpon, terdakwa mengirimkan 8 (delapan) foto-foto telanjang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Lss



dan foto-foto berhubungan badan milik Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp) dan Setelah saksi melihat langsung kemudian dikirimkan ke Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp) akan tetapi foto-foto tersebut sudah saksi hapus karena takut dilihat oleh suami saksi;

- Bahwa saksi ketahui ada masalah terdakwa dengan Nadia Yesti karena telepon terdakwa tidak pernah diangkat dan nomornya diblokir;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Nasrun Bin Benu, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya foto telanjang Nadia Yesti yang beredar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar 11.30 wita di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi melihat foto telanjang Nadia Yesti yang dikirim oleh terdakwa melalui handphone milik Hasbi;
- Bahwa saksi merupakan orang tua (bapak) Nadia Yesti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa mengirim foto telanjang milik Nadia Yesti;
- Bahwa saksi pada hari Jumat sekitar pukul 11.30 wita di Desa Batu Api Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara saksi berada dirumah lalu saksi menuju ke sungai untuk mandi setelah saksi mandi saksi langsung pulang ke rumah akan tetapi di tengah jalan saksi ketemu dengan Hasbi dan mengatakan "siniki ada saya mau tanyakanki" dan saksi mengatakan "bilangmi" dan Hasbi mengatakan "dirumahpi" setelah sampai di rumah Hasbi langsung mengatakan "ada massalahnya Yesti" dan saksi menjawab "apa masalahnya" dan Hasbi membuka Handphonenya dan memperlihatkan ke saksi foto telanjang dan Hasbi mengatakan "Yesti ini di" dan saksi menjawab "iyo, dimana kita ambil ini" dan saksi langsung emosi dan saksi mengatakan kepada Hasbi "simpan itu foto" setelah itu Hasbi langsung pulang dan saksi masih tetap dirumah untuk pergi shalat Jumat;



- Bahwa saksi tahu foto Nadia Yesti yang dikirim oleh terdakwa merupakan foto tanpa busana dan foto berhubungan badan yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui foto Nadia Yesti yang dikirim oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) foto file;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Hasbi Bin Bennu, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya foto telanjang Nadia Yesti yang beredar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar 10.00 wita di Kelurahan Batu putih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi melihat foto telanjang Nadia Yesti yang dikirim oleh terdakwa melalui handphone milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Nadia Yesti yang merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa mengirim foto telanjang milik Nadia Yesti;
- Bahwa saksi pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 wita di Kelurahan Batuputih Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara sedang berada dirumah dan saksi menerima telepon dari adik yang berada di Morowali Prov. Sulawesi Tengah dan adik saksi mengatakan "kita tidak tahukah ada fotonya Nadia Yesti" dan saksi menjawab "foto apa" dan Adik saksi menjawab " liatki sama mamanya Bintang (Ratmawati)" dan saksi langsung mematikan Handphone dan keluar menuju ke rumah Mama Bintang lalu langsung saksi menanyakan kepada Mama Bintang "foto apa itu, fotonya Nadia Yesti" dan Mama Bintang Menjawab "foto telanjang Nadia Yesti" akan tetapi tidak bias dilihat di Handphone milik Mama Bintang jadi saksi menuju ke rumah orang tua untuk membuka foto yang ada di Handphone setelah saksi buka dan saksi melihat foto tersebut dan ternyata foto itu adalah benar foto Nadia Yesti dan setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Nasrun (Bapak Kandung Nadia Yesti) untuk memberitahukan bahwa ada foto telanjang milik anaknya lalu



saat itu saksi ketemu dengan Nasrun di perjalanan dan langsung saksi mengatakan "siniki ada saya mau tanyakanki" dan Nasru menjawab "bilangmi" dan saksi mengatakan "dirumahpi" setelah sampai di rumah saksi langsung mengatakan "ada masalahnya Yesti" dan Nasrun menjawab "apa masalahnya" dan saksi membuka Handphone saksi dan memperlihatkan ke Nasrun foto telanjang milik Nadia Yesti lalu saksi mengatakan "Yesti ini di" dan Nasrun menjawab "iyo, di mana kita ambil ini" dan setelah itu saksi langsung menuju ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tahu foto Nadia Yesti yang dikirim oleh terdakwa merupakan foto tanpa busana dan foto berhubungan badan yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui foto Nadia Yesti yang dikirim oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) foto file;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Ratmawati Binti Benu yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan beberapa foto tanpa busana dan foto berhubungan badan milik Nadia Yesti kepada Saksi saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui foto apa yang Terdakwa kirim karena tidak bisa membuka foto tersebut karena tidak memiliki data internet sehingga Saksi mengirim foto-foto tersebut kepada Lina melalui messenger;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Lina untuk melihat foto-foto tersebut dan setelah itu Saksi menyuruh Lina untuk mengirimkan foto tersebut kepada Nadia Yesti;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sebanyak 8 (delapan) foto kepada Saksi melalui messenger;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2019 di rumah saya di Kel. Batuputih Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara;



- Bahwa saksi kenal dengan Nadia Yesti yang merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa mengirim foto telanjang milik Nadia Yesti;
- Bahwa Saksi masih ingat nama akun messenger yang mengirimkan foto telanjang dan foto berhubungan badan yaitu akun messenger atas nama Yusri (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Muh. Yamin, ST.,M.Eng.,MTA Bin H. Ruslin, S.Sos** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan jabatan ahli pada Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari adalah sebagai Dosen pada mata kuliah :
 - a) Jaringan computer;
 - b) Praktikum jaringan computer;
 - c) Grafika computer.
 - d) Pemrograman jaringan.
 - e) System berkas.
 - f) Interaksi manusia dan computer.
 - g) Multimedia.

Selain sebagai dosen ahli juga diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Computer System and Networking Universitas Haluoleo sejak tahun 2014 sampai sekarang;

- Bahwa ahli menerangkan tugas utama seorang Dosen yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian sebagai Kepala Laboratorium Ahli mengajarkan materi praktikum kepada Mahasiswa didalam ruangan laboratorium terkait matakuliah jaringan computer, grafika computer, multimedia dan beberapa mata kuliah lainnya selain itu menunjuk asisten untuk membantu proses praktikum berlangsung seperti membantu menyediakan modul praktikum dll;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang informasi dan transaksi elektronik yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Multimedia, seperti pengelolaan data (teks, gambar, video, voice).
 - b) Jaringan computer (hardware dan software)
 - c) Verifikator dan validator multimedia dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa jurusan pendidikan fisika FKIP UHO;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi yaitu :
- a) Asesor BNSP RI tahun 2017;
 - b) Certificate of completion "java foundation" Alison J. Derbenwick miller, vice President Oracle Academy;
 - c) Microsoft Teknologi Associate, Networking fundamentals, Satya Nadella, Chief executive Officer Microsoft;
 - d) The global professional body of IT architects "Certificate of knowledge proficiency" Foundation IT SECURITY SPECIALIST certificate No.APT-ITSEC-2014-64.IASA/IPKIN/ASPILUKI;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan :
- a. Surat Permintaan keterangan ahli dari Kepolisian Resort Kolaka Utara nomor : B/ /IX/2019/Satreskrim tertanggal September 2019 yang ditindak lanjuti dengan;
 - b. Surat Tugas oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari Nomor : B/629/UN29.10/RT.00.00/2019 tertanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan :
- a. Mendistribusikan, mentransmisikan dan mengirimkan kaitannya dengan informasi elektronik adalah kegiatan memindahkan sekumpulan data/informasi dari satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lain melalui media kabel maupun nirkabel.
 - b. Akses/membuat dapat diakses adalah kegiatan pemindahan data/informasi, dimana dalam hal teknis dapat dibagi menjadi dua yaitu akses privat atau public. Privat berarti kegiatan pemindahan data/informasi membutuhkan autentifikasi tertentu sedangkan public berarti kegiatan pemindahan data/informasi tidak membutuhkan autentifikasi tertentu;
 - c. Informasi/dokumen elektronik adalah data/sekumpulan data yang telah diolah dan memiliki arti serta dapat dibaca/terbaca/disimpan oleh perangkat elektronik selanjutnya melalui bantuan perangkat elektronik data/sekumpulan data tersebut dapat dipahami/dimengerti oleh pengguna/user.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa merupakan kategori perbuatan mendistribusikan, menstrasmisikan dan mengakses sebagaimana yang dimaknai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Bahwa ahli menjelaskan apabila postingan berupa foto atau yang lainnya telah dihapus maka untuk dapat dituntut di Pengadilan maka dapat menggunakan cara atau metode recovery disk.
- Bahwa ahli menjelaskan cara mendefinisikan keaslian dan asal sumber pengiriman yakni dengan cara :
 - a. Membandingkan data atau foto seperti bentuk, gerakan, kontras warna dari Handphone sumber milik terlapor dan dibandingkan dengan foto yang diterima oleh pelapor atau pihak lain.
 - b. membandingkan ukuran file yang asli dan file yang telah ditransmisikan;
 - c. Membandingkan ekstensi gambar file yang asli dengan yang dikirimkan;
- Bahwa ahli menjelaskan dapat melakukan perbandingan foto yang berkompeten dari Handphone terdakwa dengan Handphone korban dan saksi lainnya yaitu file foto asli memiliki kesamaan bentuk, gerakan dan kontras warna dengan file foto yang yang ditransmisikan (dikirimkan) ke perangkat korban dan saksi lainnya, foto yang dikirim oleh terdakwa ke saksi memiliki kesamaan, bentuk, gerakan dan kontras warna mak file, foto tersebut tidak asli atau palsu sedangkan file, foto yang dikirim oleh terdakwa ke korban/saksi mempunyai kesamaan , jadi file foto yang dikirimkan oleh terdakwa adalah asli dan hasil perbandingan perangkat terdakwa dan perangkat korba/saksi yang mempunyai kesamaan :

Perangkat tersangka :

Size 40,6 kb (41.644bytes)

Size on disk 44.0 kb (45.056 bytes)

Image ID

Dimension 606 x 1280

Width 606 pixels

Height 1280

Horizontal resolution 96 dpi

Vertical resolution 96 dpi.

Perangkat saksi/korban :

Size 40,6 kb (41.644bytes)

Size on disk 44.0 kb (45.056 bytes)

Image ID

Dimension 606 x 1280

Width 606 pixels

Height 1280

Horizontal resolution 96 dpi

Vertical resolution 96 dpi.



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman foto-foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti pada bulan Agustus tahun 2019 di Desa Puundoho Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti ke akun messenger milik Ratmawati dan Susan serta Nadia Yesti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti dari hasil screenshot video pada saat terdakwa berhubungan badan dengan Nadia Yesti;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti ke Ratmawati sebanyak 8 (delapan) foto sedangkan kepada Susan terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa foto yang dikirimkan ke Ratmawati yaitu foto telanjang sebanyak 3 (tiga) buah, foto yang menutup muka sebanyak 1 (satu) buah dan foto yang sedang berhubungan badan sebanyak 4 buah sedangkan kepada Susan terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti menggunakan HP merk OPPO A3 S warna ungu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti yaitu terdakwa berharap supaya hubungan terdakwa dengan Nadia Yesti dapat direstui oleh keluarganya setelah melihat foto-foto tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tahu tanggapan keluarga Nadia Yesti setelah melihat foto-foto tersebut merasa heran dan kaget serta terdakwa tidak mendapat restu atau respon dari keluarganya;
- Bahwa terdakwa berselisih paham dengan Nadia Yesti tentang masalah bahwa Nadia Yesti menyuruh saya putus pacar saya lalu Nadia Yesti mau menerima kembali saya, karena saya



dan Nadia Yesti sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan namun setelah saya putuskan pacar saya Nadia Yesti tidak mau menerima saya kembali dengan alasan sudah punya pacar;

- Bahwa terdakwa menggunakan nama akun messenger untuk mengirim foto-foto telanjang Nadia Yesti adalah Akun atas nama Yusri ke Ratmawati sedangkan ke Susanna Misna menggunakan akun WA (whatsapp);
- Bahwa terdakwa pacaran ± 3 (tiga) bulan dan saat itu terdakwa sudah berstatus duda dan sebelumnya ada pacar lain selain Nadia Yesti;
- Bahwa dalam video tersebut baru tampak muka terdakwa pada saat terakhir;
- Bahwa terdakwa kirimkan foto-foto tersebut tanpa ada wajah terdakwa agar keluarga Nadia Yesti tidak tahu dalam foto tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil video saat berhubungan badan dengan Nadia Yesti dan setelah berhubungan badan video tersebut dilihat bersama Nadia Yesti;
- Bahwa saat pengambilan video Nadia Yesti tahu kalau terdakwa sedang mengambil video;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S berwarna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 91 berwarna hitam ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa melakukan pengiriman foto-foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti pada hari senin tanggal 19 Agustus tahun 2019 di Desa Puundoho Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti ke akun messenger milik Ratmawati dan Susan serta Nadia Yesti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti dari hasil screenshot video pada saat terdakwa berhubungan badan dengan Nadia Yesti;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti ke Ratmawati sebanyak 8 (delapan) foto sedangkan kepada Susan terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa foto yang dikirimkan ke Ratmawati yaitu foto telanjang sebanyak 3 (tiga) buah, foto yang menutup muka sebanyak 1 (satu) buah dan foto yang sedang berhubungan badan sebanyak 4 buah sedangkan kepada Susan terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti menggunakan HP merk OPPO A3 S warna ungu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti yaitu terdakwa berharap supaya hubungan terdakwa dengan Nadia Yesti dapat direstui oleh keluarganya setelah melihat foto-foto tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama akun messenger untuk mengirim foto-foto telanjang Nadia Yesti adalah Akun atas nama Yusri ke Ratmawati sedangkan ke Susanna Misna menggunakan akun WA (whatsapp);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di rumah saksi Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa menelpon Susan dan mengatakan "masih sering menelpon Nadia Yesti dan dia blokir nomorku dan sering jalan dengan laki-laki lain dan bermalam di penginapan di Lapai" dan Susan menjawab "tidak itu karena dirumahnya sepupuku tinggal" lalu terdakwa menjawab "ada bukti foto kalau pernah bermalam di penginapan dengan laki-laki" dan sekitar satu hari setelah terdakwa menelpon, terdakwa mengirimkan 8 (delapan) foto-foto telanjang dan foto-foto berhubungan badan milik Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp) dan setelah Susan melihat langsung kemudian dikirimkan ke Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp) akan tetapi foto-foto tersebut sudah saksi hapus karena takut dilihat oleh suami saksi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Lss



- Bahwa ahli menjelaskan dapat melakukan perbandingan foto yang berkompeten dari Handphone terdakwa dengan Handphone korban dan saksi lainnya yaitu file foto asli memiliki kesamaan bentuk, gerakan dan kontras warna dengan file foto yang yang ditransmisikan (dikirimkan) ke perangkat korban dan saksi lainnya, foto yang dikirim oleh terdakwa ke saksi memiliki kesamaan, bentuk, gerakan dan kontras warna mak file, foto tersebut tidak asli atau palsu sedangkan file, foto yang dikirim oleh terdakwa ke korban/saksi mempunyai kesamaan , jadi file foto yang dikirimkan oleh terdakwa adalah asli dan hasil perbandingan perangkat terdakwa dan perangkat korba/saksi yang mempunyai kesamaan :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - Perangkat tersangka | - Perangkat saksi/korban : |
| : | |
| - Size 40,6 kb (41.644bytes) | - Size 40,6 kb (41.644bytes) |
| - Size on dak 44.0 kb (45.056 bytes) | - Size on dak 44.0 kb (45.056 bytes) |
| - Image ID | - Image ID |
| - Dimension 606 x 1280 | - Dimension 606 x 1280 |
| - Width 606 pixels | - Width 606 pixels |
| - Height 1280 | - Height 1280 |
| - Horizontal resolution 96 dpi | - Horizontal resolution 96 dpi |
| - Vertical resolution 96 dpi. | - Vertical resolution 96 dpi. |
| - Bit depth 24 | - Bit depth 24 |
| - | - |

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo. 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang” :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa Yusri Alias Tompel Bin Jupri dapat menjadi subjek atau pelaku dalam dakwaan penuntut umum yang berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” :

Menimbang, Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- a. Mendistribusikan, mentransmisikan dan mengirimkan kaitannya dengan informasi elektronik adalah kegiatan memindahkan sekumpulan data/informasi dari satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lain melalui media kabel maupun nirkabel.
- b. Akses/membuat dapat diakses adalah kegiatan pemindahan data/informasi, dimana dalam hal teknis dapat dibagi menjadi dua yaitu akses privat atau public. Privat berarti kegiatan pemindahan data/informasi membutuhkan autentifikasi tertentu sedangkan public



berarti kegiatan pemindahan data/informasi tidak membutuhkan autentifikasi tertentu;

- c. Informasi/dokumen elektronik adalah data/sekumpulan data yang telah diolah dan memiliki arti serta dapat dibaca/terbaca/disimpan oleh perangkat elektronik selanjutnya melalui bantuan perangkat elektronik data/sekumpulan data tersebut dapat dipahami/dimengerti oleh pengguna/user.

Menimbang bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah terdakwa Yusri Alias Tompel Bin Jupri, bahwa dipersidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman foto-foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti pada hari senin tanggal 19 Agustus tahun 2019 di Desa Puundoho Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti ke akun messenger milik Ratmawati dan Susan serta Nadia Yesti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto-foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti dari hasil screenshot video pada saat terdakwa berhubungan badan dengan Nadia Yesti;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti ke Ratmawati sebanyak 8 (delapan) foto sedangkan kepada Susan terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa foto yang dikirimkan ke Ratmawati yaitu foto telanjang sebanyak 3 (tiga) buah, foto yang menutup muka sebanyak 1 (satu) buah dan foto yang sedang berhubungan badan sebanyak 4 buah sedangkan kepada Susan terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti menggunakan HP merk OPPO A3 S warna ungu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim foto telanjang dan foto berhubungan badan Nadia Yesti yaitu terdakwa berharap supaya



hubungan terdakwa dengan Nadia Yesti dapat direstui oleh keluarganya setelah melihat foto-foto tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan nama akun messenger untuk mengirim foto-foto telanjang Nadia Yesti adalah Akun atas nama Yusri ke Ratmawati sedangkan ke Susanna Misna menggunakan akun WA (whatsapp);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di rumah saksi Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa menelpon Susan dan mengatakan "masih sering menelpon Nadia Yesti dan dia blokir nomorku dan sering jalan dengan laki-laki lain dan bermalam di penginapan di Lapai" dan Susan menjawab "tidak itu karena dirumahnya sepupuku tinggal" lalu terdakwa menjawab "ada bukti foto kalau pernah bermalam di penginapan dengan laki-laki" dan sekitar satu hari setelah terdakwa menelpon, terdakwa mengirimkan 8 (delapan) foto-foto telanjang dan foto-foto berhubungan badan milik Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp) dan setelah Susan melihat langsung kemudian dikirimkan ke Nadia Yesti lewat WA (Whatsapp) akan tetapi foto-foto tersebut sudah saksi hapus karena takut dilihat oleh suami saksi;
- Bahwa benar ahli menjelaskan dapat melakukan perbandingan foto yang berkompeten dari Handphone terdakwa dengan Handphone korban dan saksi lainnya yaitu file foto asli memiliki kesamaan bentuk, gerakan dan kontras warna dengan file foto yang yang ditransmisikan (dikirimkan) ke perangkat korban dan saksi lainnya, foto yang dikirim oleh terdakwa ke saksi memiliki kesamaan, bentuk, gerakan dan kontras warna mak file, foto tersebut tidak asli atau palsu sedangkan file, foto yang dikirim oleh terdakwa ke korban/saksi mempunyai kesamaan , jadi file foto yang dikirimkan oleh terdakwa adalah asli dan hasil perbandingan perangkat terdakwa dan perangkat korba/saksi yang mempunyai kesamaan :

Perangkat tersangka :

Size 40,6 kb (41.644bytes)
 Size on dak 44.0 kb (45.056 bytes)
 Image ID
 Dimension 606 x 1280
 Width 606 pixels

Perangkat saksi/korban :

Size 40,6 kb (41.644bytes)
 Size on dak 44.0 kb (45.056 bytes)
 Image ID
 Dimension 606 x 1280
 Width 606 pixels



Height 1280

Horizontal resolution 96 dpi

Vertical resolution 96 dpi.

Bit depth 24

Height 1280

Horizontal resolution 96 dpi

Vertical resolution 96 dpi.

Bit depth 24

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa merupakan kategori perbuatan mendistribusikan, menstrasmisikan dan mengakses sebagaimana yang dimaknai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta persidangan tersebut diatas maka Dengan demikian maka unsur "*dengan Sengaja dan tanpa hak* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo. 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban Nadia Yesti Binti Nasrun;
- Perbuatan terdakwa telah membuat malu keluarga Nadia Yesti binti Nasrun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3 S berwarna Ungu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 91 S berwarna Hitam Ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Nadia Yesti Binti Nasrun;

- 8 (delapan) lembar foto Asusila;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo. 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Yusri Alias Tompel Bin Jufri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3 S berwarna Ungu;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 91 S berwarna Hitam Ungu;
Dikembalikan kepada Saksi Nadia Yesti Binti Nasrun;
 - 8 (delapan) lembar foto Asusila;**Tetap terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Rekafit,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)